

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Financial technology (Fintech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.¹ Kehadiran *fintech* membuat aktivitas terkait keuangan seperti transaksi jual beli menjadi lebih mudah dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, *fintech* juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi negara melalui perannya sebagai perantara keuangan.

Masih ada ketidakjelasan terhadap data pribadi, karena Indonesia belum memiliki entitas hukum yang memenuhi keberadaan masyarakat harus mendapatkan perlindungan yang pasti. Walaupun mengenai perlindungan privasi dan data pribadi adalah amanah berdasarkan UUD 1945, dalam Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”²

Keberadaan *fintech* memberikan solusi inovatif kepada masyarakat dengan akses mudah dan layanan cepat yang tidak dapat ditemukan di lembaga keuangan tradisional. Di Indonesia, *fintech* syariah juga mengalami pesatnya perkembangan. *Fintech* syariah adalah layanan keuangan digital yang berprinsip pada syariah Islam, menghindari riba, judi, dan ketidakpastian. Fatwa pada DSN MUI dengan

¹Yovie Bramantyo Adji. “*Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia*,” Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS) 5, no. 1 (2023): 47–58, h, 50.

²Ditama Binbangkum - BPK RI and Bpk.go.id, “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” *Ditama Binbangkum - BPK RI*, no. 016999 (2022).

Nomer 117/DSN-MUI/II/2018 *fintech* syariah menjadi acuan bagi perusahaan *fintech* yang ingin beroperasi dengan prinsip syariah di Indonesia. Hal ini memberikan solusi keuangan sesuai dengan ajaran Islam kepada masyarakat Muslim.³

Financial Technology (Fintech) merupakan terobosan baru yang menunjukkan pertumbuhan teknologi berbasis digital, yang berdampak pada seluruh operasional perekonomian, telah menjadi ciri perkembangan teknologi. Selanjutnya, tujuan *fintech* harus selaras dengan tujuan transaksi, yaitu menghasilkan dan memelihara manfaat (kebaikan) sekaligus menghindari bahaya (kerusakan) di dunia dan akhirat. *Fintech* syariah muncul sebagai respons terhadap kemajuan teknologi. Kegiatan transaksi muamalah yang menggunakan sistem teknologi harus di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari Maysir, Gharar, dan Riba.⁴

Kemunculan *fintech* yang memudahkan akses keuangan merupakan kebutuhan nyata bagi masyarakat di era digital saat ini dan tidak melanggar kaidah Syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam QS-Al Baqarah ayat 185:

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

Terjemahannya:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan

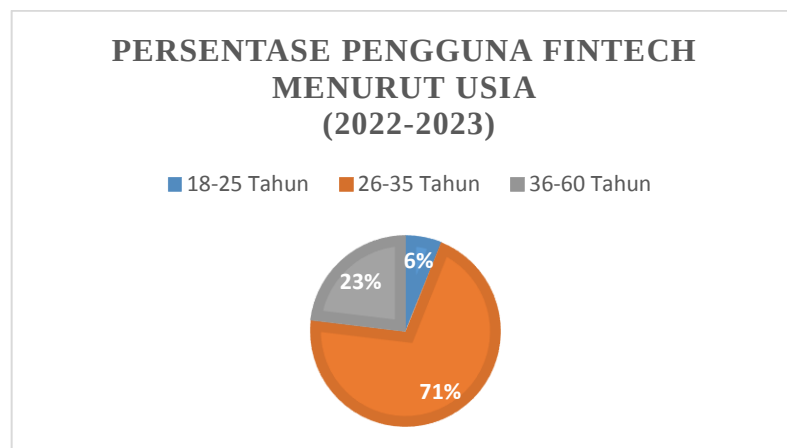
³ Devi, dkk “Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Pengalaman Keuangan, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Keuangan” JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society) 2, no. 02 (2021), <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.673>.

⁴Evan Hamzah Muchtar and Ahmad Zubairin, “*Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Jurnal Asy-Syukriyyah 23, no. 1 (2022), h, 16-17.

hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”⁵

Hal ini menegaskan bahwa peraturan Allah Swt. adalah untuk memudahkan manusia dan bukan untuk menyulitkan manusia sehingga Allah memerintahkan kita mengagungkan-Nya atas petunjuk-Nya agar manusia bersyukur.

Berkembangnya kebudayaan global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberi dampak pada berbagai bagian dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak budaya global juga ditandai dengan adanya konsep perekonomian yaitu konsep ekonomi syariah dan hukum di perlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial tetapi juga mereka yang mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah.⁶



Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
Gambar 1. 1 Presentase Penggunaan *Fintech*

⁵“*Al-Qur'an*,” Al- Qur'an Kemenag, 2022.

⁶Raden Ani Eko Wahyuni, “*Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah*,” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 2 (2019), h, 16-17.

Menurut usianya, 70,8% pengguna utama *fintech* berada di rentang umur 26-35 tahun. Sebanyak 23,1% pengguna utama *fintech* berusia sekitar 36-50 tahun. Kemudian, proporsi pengguna utama *fintech* di tanah air yang berusia 18-25 tahun sebanyak 6,1%. Berdasarkan pendapatannya, sebanyak 41,5% pengguna utama *fintech* di Indonesia paling banyak memiliki gaji Rp 5 juta – Rp 10 juta. Lalu proporsi pengguna utama *fintech* dengan pendapatan Rp 2,5 juta – Rp5 juta sebanyak 20%. Begitu pula pengguna utama *fintech* yang memiliki pendapatan Rp10 juta – Rp 25 juta memiliki presentase sebanyak 20%. Sementara, persentase pengguna utama *fintech* yang punya pendapatan Rp 25 juta – Rp 50 juta sebanyak 18,5%.⁷

Masyarakat Indonesia semakin banyak yang mengetahui dan menggunakan beragam layanan teknologi finansial (*fintech*) untuk berbagai aktivitas keuangan sehari-hari, mulai dari pembayaran, perbankan, peminjaman, investasi, hingga asuransi.⁸ Perkembangan *fintech* yang memunculkan berbagai inovasi aplikasi dalam layanan keuangan, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat salah satunya membantu masyarakat dalam bertransaksi. Hal inipun terjadi karena adanya kemajuan teknologi seiring berkembangnya zaman. Beralihnya masyarakat ke *fintech* didasari oleh kemudahan dan kecepatan

⁷Febriana Sulistya Pratiwi, “Mayoritas Pengguna Fintech Di Indonesia Berusia 26-35 Tahun,” dataindonesia.id, 2023, <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/mayoritas-pengguna-fintech-di-indonesia-berusia-2635-tahun>.

⁸Monavia Rizaty Ayu, “Ini Sederet Fintech Favorit Masyarakat Indonesia,” dataindonesia.id, 2023.

dalam mengakses berbagai kepentingan yang menyebabkan banyaknya perusahaan *fintech* di Indonesia.⁹

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis aktif berhubungan dengan teknologi keuangan baik untuk membeli dan membayar secara online ataupun untuk membayar uang semester dan juga dalam hal berbisnis online. Berdasarkan *survey* awal mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis masih banyak menggunakan *fintech* konvensional dari pada menggunakan *fintech* syariah. Dari hasil observasi peneliti bahwa mahasiswa masih banyak belum memahami apa itu *fintech* syariah.

Mencermati beberapa hasil penelitian baik sifatnya memiliki pengaruh atau tidak terhadap permasalahan pengetahuan dan pemahaman mengenai *fintech* syariah, maka untuk melakukan pengkajian lebih jauh dalam penelitian ini akan difokuskan untuk melakukan kajian terkait dengan: **Pengaruh Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Ekonomi Terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Syariah**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yaitu:

- A. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa tentang *fintech* syariah?
- B. Bagaimana pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap minat penggunaan *fintech* syariah?

⁹Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, “*Perkembangan Dan Dampak Financial Technology(Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat,*” *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91, h, 89.

C. Hipotesis

H1: Diduga kurang memahami *fintech* syariah

H2: Diduga pengetahuan mahasiswa berpengaruh terhadap minat penggunaan positif

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengetahuan mahasiswa ekonomi tentang *fintech* syariah

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat di ambil tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

1. Mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap *fintech* Syariah
2. Mengetahui minat mahasiswa terkait penggunaan *fintech* syariah.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Tabel 1.1 Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup

Ruang L.ingkup	Definisi Operasional
<i>Fintech</i> Syariah	<i>Fintech</i> syariah ialah perpaduan antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun prinsip utama penyelenggaraan <i>fintech</i> syariah yang merupakan inovasi produk keuangan Islam adalah pemenuhan prinsip syariah dalam setiap operasional yang dilaksanakan. ¹⁰

¹⁰Alnavi Azzahra Ana Toni Roby Chandra, Muchammad Saifuddin, Alivia Fitrian Hilmi, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik* (Syiah Kuala University Press, 2021).

Minat Mahasiswa	Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang tertarik pada suatu hal dan merasakan keinginan untuk mengetahui lebih jauh, mempelajari, atau membuktikan sesuatu. Perasaan tertarik tersebut bukan karena adanya keterpaksaan, melainkan karena tingkat kesadaran yang lebih tinggi akibat adanya keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini minat adalah sebuah rasa ketertarikan seorang mahasiswa dalam menggunakan <i>fintech</i> Syariah.
-----------------	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Dengan Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Hubungan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Judul (Skripsi/Jurnal)	Penulis	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan <i>Financial Technology (Fintech)</i> Pada Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Palu. (Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 Tahun 2020). ¹¹	Nurdin, Winda Nur Azizah, dan Rusli	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan <i>fintech</i> .	Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti terhadap pengetahuan mahasiswa dan minat penggunaan <i>fintech</i>	Fokus kepada hal bertransaksi menggunakan <i>fintech</i> .
2	Literasi keuangan syariah terhadap penggunaan <i>fintech</i> syariah mahasiswa gen z (Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 5,	Peni Haryanti dan M. Fathul Azmi	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perilaku keuangan dan sikap keuangan mahasiswa	Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti dalam hal penggunaan <i>fintech</i> syariah	Fokus terhadap hal literasi keuangan syariah.

¹¹Nurdin, Winda Nur Azizah, and Rusli, "Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu," Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 2, no. 2 (2020).

	Nomor 2 Desember 2023) ¹²		memainkan peran penting dalam meningkatkan penggunaan <i>fintech</i> syariah.	terhadap mahasiswa.	
3	Analisis pengetahuan dan tingkat kepuasan Mahasiswa STIE Ciputra Makassar terhadap penggunaan <i>fintech</i> . (Jurnal Mirai Manajemen Vol 7, No 1, 2022). ¹³	Laakshmi Jaya Ningsih, Shannom Eleanore Jogianto, Jessica, dan Cindy Yoel Tanesia.	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan juga kepuasan mahasiswa mempengaruhi penggunaan <i>fintech</i> pada mahasiswa angkatan pertama STIE Ciputra Makassar.	Adapun persamaannya ialah penelitian yang membahas pengetahuan mahasiswa terhadap penggunaan <i>fintech</i> .	Berfokus pada tingkat kepuasan mahasiswa
4	Pengaruh literasi, kegunaan, dan kemudahan terhadap minat masyarakat menggunakan dompet digital syariah. (Jurnal Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, VOL: 7/NO: 01 Maret 2023). ¹⁴	Farichatul Muthi'ah, dan Rachma Indrarini.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persepsi kegunaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan dompet digital syariah.	Adapun persamaannya ialah penelitian yang membahas minat menggunakan <i>fintech</i> syariah.	Berfokus pada Masyarakat dan dompet digital.

¹²Peni Haryanti and M. Fathul Azmi, "Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Fintech Syari'ah Mahasiswa Gen Z," Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah 5, no. 2 (2023).

¹³Lakshmi Jaya Ningsih et al., "Analisis Pengetahuan Dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa STIE Ciputra Makassar Terhadap Penggunaan Fintech," Jurnal Mirai Manajemen 7, no. 1 (2022).

¹⁴Farichatul Muthi and Rachma Indrarini, "Pengaruh Literasi , Kegunaan , Dan Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Dompet Digital Syariah," 2023, 179–96.

5	Analisis Rendahnya Literasi Mahasiswa dalam Pemahaman Keuangan Syariah dan Penggunaan <i>Fintech</i> Syariah. (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol: 12, No: 2, 2023). ¹⁵	Rahman Arifin, Selvi Tiana Rosa, Idi Warsah, dan Pebriyadi.	Bahwa dapat diketahui Analisis rendahnya Literasi Mahasiswa Ekonomi Syariah dalam penggunaan <i>fintech</i> . Dampak dari <i>fintech</i> konvensional yaitu mahasiswa tidak mengetahui produk keuangan syariah.	Adapun persamaan dari penelitian ialah peneliti membahas terkait pemahaman mahasiswa terhadap <i>fintech</i> syariah.	Berfokus pada literasi mahasiswa.
6	Peran generasi milenial terhadap pemahaman dan perkembangan <i>fintech</i> syariah. (Jurnal Ekonomi keuangan dan kebijakan publik, Vol: 7, No: 1. 2022). ¹⁶	Muhammad Adam dan Marliyah	Dari hasil wawancara yang telah diadakan sebelumnya tercatat 9 dari 11 mahasiswa Program Pascasarjana Ekonomi Syariah yang paham tentang <i>fintech</i> dan menggunakan produk atau jenis <i>fintech</i> yang ada.	Persamaan dari penelitian ini ialah membahas terkait pemahaman dan penggunaan <i>fintech</i> syariah.	Berfokus pada pemahaman <i>fintech</i> syariah.

¹⁵ R Arifin et al., "Analisis Kelemahan Literasi Mahasiswa Dalam Pemahaman Keuangan Syariah Dan Penggunaan *Fintech* Syariah," *Manhaj : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Vol: 12, no: 2 (2023).

¹⁶ Muhammad Adam and Marliyah, "Peran Generasi Milenial Terhadap Pemahaman Dan Perkembangan *Fintech* Syariah," *Jurnal: Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik* Vol: 7, No: 1 (2022).

B. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, menggunakan teori untuk membangun hipotesis dan kerangka pemikiran. Yakni, mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan (berdasarkan teori kognitif) mempengaruhi minat penggunaan *fintech* syariah, dan bagaimana pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah mempengaruhi minat mahasiswa (berdasarkan teori ekonomi syariah).

1. *Financial Technology*

Financial Technology atau yang disingkat dengan *fintech* merupakan inovasi di bidang keuangan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah. *Fintech* yang awalnya hanya konvensional kini telah memiliki sistem syariah.

a. *Fintech* Konvensional

Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi tentang *fintech*. Secara umum dan dalam arti luas, *fintech* menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan.¹⁷ Secara khusus, *fintech* didefinisikan sebagai penerapan teknologi digital pada masalah intermediasi keuangan. Secara garis besar, *Fintech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan menjadi lebih efisien.¹⁸

Peraturan mengenai *fintech* telah diresmikan oleh Peraturan Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa *fintech* adalah

¹⁷Douglas W. Arner, Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley, “*The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?*,” SSRN Electronic Journal, 2015.

¹⁸Muhammad Afdi Nizar, “*Financial Technology (Fintech): It’s Concept and Implementation in Indonesia*,” Munich Personal RePEc Archive 5, no. 98486 (2020): h, 4.

lembaga jasa keuangan apabila memenuhi syarat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Selain peraturan OJK, *fintech* Indonesia juga beroperasi berdasarkan surat edaran Bank Indonesia, seperti berikut:

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait Uang Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.¹⁹

Perkembangan *fintech* di Indonesia tidak dipungkiri merupakan hal yang saling terkait dengan perkembangan e-commerce dan transportasi berbasis online yang berkembang begitu pesat pula. Menurut data Outlook Perekonomian Indonesia 2019 disebutkan bahwa sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 terdapat 99 perusahaan *fintech* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua layanan keuangan berbasis digital haruslah berada di pengawasan Bank Indonesia dan OJK.²⁰ *Fintech* sendiri berkembang untuk mencari perubahan gaya hidup masyarakat yang kehidupannya kini didominasi oleh teknologi. Keberadaan *fintech* dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti menghilangkan waktu pergi ke bank/atm untuk transaksi jual/beli, transfer uang, dan waktu lainnya diminimalkan.

¹⁹Nuraini, "Fintech: Definisi, Manfaat, Jenis Hingga Dasar Hukumnya," *Bisnis. Com*, 2022, <https://m.bisnis.com/amp/read/20221018/55/1588614/fintech-definisi-manfaat-jenis-hingga-dasar-hukumnya>.

²⁰Rakhmat Dwi Pambudi, "Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo," *Harmony* 4, no. 2 (2019), h. 76-77.

Fintech berevolusi dari tahun ke tahun. Berawal mula pada tahun 1866 yaitu *fintech* 1.0 Pada tahap *fintech* 1.0 kabel telegraf transatlantik pertama kali dipasang. Hal ini menjadi dorongan era globalisasi pada 1866 sampai 1913. 5 tahun setelahnya, muncul sistem pengiriman uang elektronik yang bernama Fedwire. Lalu dilanjutkan pada tahun 1950 munculnya kartu kredit. Pada intinya masa *fintech* 1.0 ini mulai tercipta telepon kabel dan kartu kredit. Selanjutnya, perkembangan *fintech* 2.0 pada tahun 1987-2008. Pada tahap *fintech* 2.0 ini ditandai dengan perkembangan bank konvensional dan terciptanya automatic teller machine atau ATM. Pada akhir 1990 muncul *mobile-banking* dan juga jual beli saham secara online.²¹

Fintech 2.0 berakhir pada tahun 2008 karena krisis keuangan, tahun 2008 menandai dimulainya *fintech* 3.0 dan terus berkembang hingga saat ini. Akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008, muncul ide untuk menggabungkan teknologi dan layanan keuangan, seperti pembayaran online, pinjaman tunai, *crowdfunding*, dll. Seiring berjalannya waktu, perubahan teknologi pun berubah dengan cepat dari tahun ke tahun.

b. *Fintech* Syariah

Definisi *fintech* syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, *financial technology* syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Salah satu pedoman

²¹Adji, dkk. “Perkembangan Inovasi *Fintech* Di Indonesia.”, *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal*, 5, 1, (2023) hal 47-58.

yang harus diikuti oleh penyelenggara *fintech* syariah adalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Perbedaan yang paling menonjol antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional salah satunya adalah bunga. Dimana didalam syariat islam bunga tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba.²²

Keberadaan *fintech* syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI berperan untuk memajukan potensi *fintech* syariah di Indonesia, AFSI didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas dan pakar syariah yang berfokus pada jasa keuangan berbasis teknologi. Bentuk program AFSI Institute adalah konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian ekonomi islam, workshop dan pelatihan fiqih muamalah, serta AFSI *Goes To Campus*.²³

Perkembangan *fintech* syariah menunjukkan angka positif terbukti pada Global Fintech Islamic Report 2021 bahwa layanan *fintech* syariah berada pada peringkat kelima. Pada laporan tersebut *financial technology* syariah di Indonesia mencapai Rp. 41,7 triliun. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia hingga akhir Desember 2021 terdapat 7 penyelenggara berbasis syariah dan 1 penyelenggara konvensional yang memiliki produk syariah dari total sebanyak 104 penyelenggara P2PL (*peer-to-peer lending*). Pendanaan *fintech*

²²Siti Mujiatun et al., “Model Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara,” *Owner* 6, no. 3 (2022): 1709–18,

²³Angelica Novitasari, “Mengenal Lebih Dekat Fintech Syariah: Fintech Paling Potensial Di Indonesia,” SEF FEB UGM, 2021, <https://sef.feb.ugm.ac.id/mengenal-lebih-dekat-fintech-syariah-fintech-paling-potensial-di-indonesia/>.

P2PL syariah meliputi sektor UMKM, Industri kreatif, properti, konsumtif, dan sektor lainnya menggunakan bisnis modal syariah.²⁴

Fintech syariah di Indonesia berpotensi dan memiliki peluang yang besar, mengingat negara Indonesia terdiri dari penduduk muslim terbesar di Dunia dengan jumlah 229 milyar muslim, Indonesia merupakan tujuan wisata halal terbaik dunia standar Global MuslimTravel Index (GMTI) pada tahun 2019, besarnya potensi ekonomi syariah Indonesia diperkirakan mampu mencapai 3 triliun, serta banyaknya kaum muda yang mulai terbuka terhadap transaksi syariah menjadi kesempatan yang menjanjikan bagi pasar *fintech* di Indonesia.²⁵

Fintech syariah di Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan Islam yang menginstrumentasikan teknologi informasi sebagai media rupanya tidak lepas dari tantangan yang dihadapinya. Kemunculan *fintech* syariah di Indonesia kini bisa saja terjadi tidak sebaik kinerja *fintech* konvensional yang jumlahnya banyak. Jumlah penyedia *fintech* syariah tidak sebanyak *fintech* konvensional. Namun, sebagian orang berpendapat bahwa *fintech* syariah memiliki peluang yang cukup besar dalam memperluas bisnisnya di Indonesia. Peluang Perkembangan *fintech* syariah dapat diidentifikasi sebagai mengikuti:²⁶

1. Populasi muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia dirasa cukup menjanjikan untuk mengembangkan *fintech* syariah kedepan. Jumlah

²⁴Tri Winarsih, "Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah," POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa 1, no. 3 (2022): 130–42.

²⁵U.I Indonesia, "Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia," Department Of Accounting, 2022, <https://accounting.uui.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/>.

²⁶Adi Nur Rohman, dkk. *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*, 2021.

fintech syariah yang masih sedikit dapat ditingkatkan dengan mendongkrak pengguna dari kalangan muslim.

2. Pergerakan ekonomi syariah secara nasional dan internasional mengarah pada tren positif sehingga dapat memicu pengembangan *fintech* syariah di Indonesia.
3. Dorongan dan dukungan dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin gencar menggalakkan ekonomi syariah di Indonesia semakin menguatkan upaya pengembangan *fintech* syariah di Indonesia.
4. Penggunaan teknologi yang kian massif di masyarakat menjadikan layanan *fintech* syariah mudah dikenali dan diaplikasikan masyarakat.
5. Digitalisasi transaksi keuangan menjadikan *fintech* syariah memiliki peluang yang cukup lebar untuk masuk kedalam operasional transaksi keuangan.

Meskipun peluang pengembangan *fintech* syariah di Indonesia cukup menjanjikan, namun kondisi tersebut tidak bisa lepas dari tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Minimnya literasi dan pengetahuan masyarakat akan layanan keuangan syariah sehingga masyarakat masih kurang familiar terhadap layanan *fintech* syariah.
2. Regulasi yang dibuat pemerintah sebagian besar hanya memayungi *fintech* konvensional sehingga dalam beberapa ketentuan regulasi tersebut masih belum mengakomodasi *fintech* syariah.

3. Minimnya tingkat kesadaran beragama masyarakat ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang bergelut dengan praktik ribawi.
4. Masih minimnya sumber daya manusia yang mengerti dan memahami betul aturan-aturan menyangkut ekonomi syariah.

Pola pengaturan dan pengawasan *fintech* syariah semakin menjadi pembahasan yang tidak bisa dianggap remeh mengingat hegemoni sistem ekonomi kapitalis yang saat ini masih mendominasi hampir seluruh dunia. Aspek hukum menjadi elemen penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk *fintech* syariah. Agar arah perjalanan *fintech* syariah berjalan sesuai koridor hukum, termasuk hukum ekonomi syariah, maka perlu adanya lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyedia layanan *fintech* syariah. Beberapa lembaga yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap *fintech* syariah antara lain; Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

2. Aplikasi *Fintech* Syariah

Implementasi *Fintech* lending syariah di Indonesia diatur dalam fatwa DSN-MUINo.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah. Terkait dengan fatwa tersebut, perusahaan *Fintech* lending syariah yang mengantongi izin dari OJK dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 2.Aplikasi *Fintech* Syariah

No	Nama Sistem Elektronik	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal
1.	Ammana.id	https://ammaana.id/	PT. Ammana Fintek Syariah	KEP123/D.05/2019	13Desember2019
2.	Dana Syariah	https://danasyariah.id/	PT. Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021	23 Februari 2021
3.	Duha Syariah	www.duhasyariah.com	PT Duha Madani Syariah	KEP-32/D.05/2021	21 April 2021
4.	Qazwa	Qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	KEP-80/D.05/2021	24 Agustus 2021
5.	Papitupi Syariah	www.papitupisyariah.com	PT Piranti Alphabet Perkasa	KEP-90/D.05/2021	8 September 2021
6.	Ethis	http://www.ethis.id/	PT Ethis Fintek Indonesia	KEP-104/D.05/2021	17 September 2021

Sumber Fintech Lending Syariah Berizin dan Terdaftar di OJK²⁷

a. Aplikasi Ammana

Ammana memiliki bidang usaha yang bergerak di bidang Informasi Teknologi yang menyediakan platform melalui media internet dan akan bertindak sebagai pihak perantara dalam mempertemukan pemberi pembiayaan dan mitra untuk dapat berkolaborasi memanfaatkan kelebihan harta secara syariah dan produktif sekaligus membantu banyak masyarakat terbebas dari riba dengan skema Pembiayaan *Peer-to-Peer* Syariah (P2P), pemberi pembiayaan bermaksud untuk menempatkan dananya sebagai bentuk penyertaan modal (ra'sul mal) untuk pembiayaan objek usaha bersama mitra yang tersedia di Platform milik Ammana, dan pemberi pembiayaan memberikan kuasa kepada Ammana untuk mewakili dan

²⁷Kredit Pintar and Nama Perusahaan, "Per 20 Januari 2023," 2023.

bertindak atas nama pemberi pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad ini. Pemberi pembiayaan menyatakan telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di halaman ini pemberi pembiayaan setuju bahwa dana modal pemberi pembiayaan akan ditempatkan di *virtual account* atas nama pemberi pembiayaan di rekening Bank mitra Ammana.²⁸

b. Aplikasi Dana Syariah

Dana syariah memberikan layanan bagi pendana untuk memproduktifkan asset dan dananya dengan prinsip Syariah dan Aman dari imbal hasil aktivitas jual – beli properti. Proyek yang di danai adalah proyek yang sudah lolos verifikasi oleh Tim dana syariah dengan beberapa sayarat salah satu diantaranya adalah sudah ada pemesan atau bahkan pembelinya. Dana syariah selaku applikator dan mediator mewakili pemilik dana melakukan kajian yang komprehensif dengan menggunakan prinsip kehati-hatian terhadap bisnis atau proyek pada perusahaan atau perorangan yang akan diberikan pendanaan oleh pemilik dana melalui mekanisme *crowdfunding*. Aspek yang dinilai adalah aspek bisnis dan aspek syariah, aspek bisnis dilakukan dengan beberapa layer: *first option & second option*. Meliputi analisa risiko atas kelayakan bisnis, kredit scoring, asset agunan, dan kesanggupan bayar. Aspek Syariah dana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah merujuk pada Fatwa DSN MUI dan peraturan mengenai akad yang digunakan.²⁹

²⁸“Syarat Dan Ketentuan Ammana,” Amamana, 2024, <https://ammana.id/terms-and-conditions>.

²⁹“Dana Syariah,” PT. DANA SYARIAH INDONESIA, 2024, <https://www.danasyariah.id/>.

c. Duha Syariah

Duha Syariah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 21 April 2021 sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip Syariah yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam rangka melakukan akad pembiayaan secara digital. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Duha Syariah diawasi oleh OJK dan mematuhi ketentuan dari DSN-MUI. Platform Duha Syariah menyediakan layanan pembiayaan kepada perseorangan dan institusi yang membutuhkan pembiayaan untuk kebutuhan multiguna dan modal kerja yang sesuai dengan prinsip Syariah, dan layanan pendanaan bagi perseorangan dan institusi untuk mendanai pembiayaan yang dipilihnya. Dalam pelaksanaan pembiayaannya, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan mitra strategis seperti *marketplace*, *e-commerce*, *supplier*, komunitas, perusahaan pemberi kerja, mitra lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

d. Qazwa

Qazwa adalah sebuah Perusahaan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang dimiliki dan dikelola oleh PT Qazwa Mitra Hasanah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang disajikan dalam bentuk situs/website Qazwa dan aplikasi Qazwa yang kemudian disebut “Platform” yang tersedia di sistem operasi iOS dan Android yang dapat

³⁰“Syarat Dan Ketentuan Duha Syariah,” PT Duha Madani Syariah, 2024, <https://duhasyariah.id/>.

diunduh pada aplikasi Google Playstore pada sistem operasi Android dan Apple Store sistem operasi iOS. Qazwa menyediakan layanan berupa:³¹

- 1) Menyediakan wadah bagi calon Penerima Dana untuk dapat menerima Pembiayaan dan calon Pemberi Dana untuk memberikan Pembiayaan. Menyediakan wadah bagi Pemberi Dana untuk menyalurkan Pembiayaan kepada Calon Penerima Dana yang dipilih secara mandiri tanpa intervensi dari Qazwa.
- 2) Melakukan penilaian dan Analisa terhadap permohonan Pembiayaan yang diajukan oleh calon Penerima Dana.
- 3) Menyediakan rangkuman atas penilaian dan Analisa terhadap permohonan Pembiayaan yang diajukan oleh calon Penerima Dana yang akan disajikan kepada para calon Pemberi Dana.
- 4) Menyediakan layanan escrow account, virtual account, payment gateway rekening dana lender sebagai lalu lintas pembayaran dan untuk menampung dana dari para pemberi dana untuk menjadi penghubung antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.

e. Papitupi Syariah

PAPITUPI Syariah adalah perusahaan Penyedia Layanan Elektronik Peer-to-Peer (P2P) Lending syariah bertindak sebagai perantara bisnis yang menghubungkan Pemberi Dana (Pemberi Pinjaman) & Penerima (Peminjam). Pemberi Pembiayaan adalah Perorangan atau Badan Hukum yang dapat bergabung untuk memberikan layanan Pembiayaan di PAPITUPI Syariah melalui

³¹“Platform Pendanaan Syariah Online,” Qazwa, 2023, <https://qazwa.id/>.

investasi pembiayaan syariah. Pembiayaan dengan akad Murabahah dapat di angsur sesuai jangka waktu yang diinginkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Antara lain untuk pembelian kebutuhan rumah tangga, kendaraan bermotor, perlengkapan sekolah, barang untuk modal usaha, obat-obatan dan berbagai kebutuhan khusus lainnya.³²

f. Ethis

Ethis adalah Penyelenggara *Peer-to-Peer Financing* syariah yang bertujuan untuk mendanai proyek UKM dan juga Properti, Pendanaan *Peer-to-Peer* (P2P) Syariah di ETHIS menggunakan landasan kontrak (Akad) berbasis prinsip Syariah dan tidak berpedoman pada suku bunga (Riba). Uang pendanaan juga disalurkan ke proyek produktif (sektor riil) yang membawa dampak sosial dalam skala lebih besar. P2P *Financing* juga merupakan aktifitas pengumpulan dana dengan tujuan khusus. Pengaju pendanaan wajib menyatakan alasan diperlukannya dana pada saat pengajuan. *Peer-to-Peer* ETHIS memberikan layanan kepada para Penggunanya untuk memaksimalkan keuangannya ataupun dapat mengajukan Pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Semua layanan yang tersedia di ETHIS sudah berdasarkan konsep Syariah yang mengutamakan keadilan dalam pendanaan dan memberikan dampak sosial.³³

3. Jenis Fintech

Perkembangan *fintech* di Indonesia sendiri telah melahirkan berbagai produk *fintech* yang tujuannya untuk membantu aktivitas keuangan dan

³²“Papitu Syariah,” PT Piranti Alfabeta Perkasa., 2024, <https://www.papitupisyariah.com/>.

³³“Platform Permodalan P2P Syariah,” PT. ETHIS Fintek Indonesia, 2024, <https://ethis.co.id/>.

menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis *fintech* yang sedang berkembang pesat, antara lain:

a. Payment Gayment

Fintech Payment atau yang sering di sebut *E-payment* adalah sebuah sistem pelayanan pembayaran dengan menggunakan jaringan internet dan alat elektronik personal computer (PC) untuk melakukan transaksi pembayaran. Perbedaan antara pembayaran elektronik dan mobile adalah pembayaran elektronik menawarkan akses “kapanpun”, sedangkan pembayaran mobile menawarkan akses “kapanpun” dan “dimanapun” untuk melakukan transaksi pembayaran.³⁴

Saat ini hampir semua kalangan dari muda hingga dewasa memakai *fintech payment* hal ini dikarenakan lebih efektif dan efisien dalam hal penggunaanya, khususnya generasi milenial yang hidup di era digital tentu lebih memahami bagaimana cara penggunaan berbasis teknologi tersebut yang lebih akrab dengan hal media dan teknologi digital, apalagi generasi milenial mendominasi komposisi pengguna internet di Indonesia, karena generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan dan media sosial atau generasi milenial juga disebut dengan generasi internet booming karena tumbuh di era teknologi. *Fintech payment* juga dikenal dengan sebutan *e-Wallet* atau lebih dikenal dengan dompet elektronik, saat ini *e- Wallet* banyak sekali jenisnya seperti DANA, OVO, LINK AJA, GO-PAY, dan lain sebagainya yang

³⁴Rizal Silalahi and Dynda Puspa Pramedia, “Analisis Faktor Keberhasilan *Fintech Payment* Dengan Menggunakan Model DeLone Dan McLean,” Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 3, no. 1 (2018): 1–24.

berbentuk server based atau berbentuk aplikasi yang mempermudah penggunaannya saat transaksi pembayaran.³⁵

Fintech syariah juga telah mengembangkan solusi pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup pengembangan aplikasi pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi non-tunai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba dan transaksi yang melibatkan alkohol atau makanan tidak halal.

b. Peer-to-peer (P2P) Lending Service

Peer-to-peer (P2P) Lending Service merupakan salah satu kegiatan atau sistem pada perusahaan *fintech* yang mempertemukan secara langsung pemilik dana (*investor/lender*) dengan peminjam dana (*borrower*). Caranya ialah dengan membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana, untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada kreditur dengan return (pengembalian) yang lebih tinggi. Akan tetapi peminjam dana juga akan diuntungkan, karena dapat mengajukan kredit dengan syarat dan proses yang lebih mudah cepat, serta tanpa agunan, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain, seperti bank.³⁶

Konsep *peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan

³⁵Nuke Betharini and Sungkono Sungkono, “Penggunaan *Fintech Payment Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Di Kalangan Mahasiswa Ubp*,” *Jurnal Economina* 2, no. 6 (2023): 1416–29.

³⁶Meline Gerarita Sitompul, “*Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia*,” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 68–79.

media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara *peer to peer lending* untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah.³⁷

c. Investasi

Investasi *fintech* adalah sistem penanaman uang atau modal dengan memanfaatkan teknologi finansial khususnya yang berbasis digital. Saat ini orang bisa menginvestasikan uangnya ke dalam bentuk reksa dana, saham, deposito, emas, hingga menjadi pendana di *peer to peer lending* secara digital. Semua proses investasi tersebut dilakukan dan dikontrol oleh seluruh pihak yang terlibat dengan hanya berbekal *smartphone* dan internet.³⁸

Di Indonesia sendiri, selain pasar modal konvensional, terdapat pasar modal syariah yang dimulai sejak tahun 1997. Munculnya pasar modal syariah ini dapat menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Produk-produk yang ada pada pasar modal syariah ini terjamin kehalalannya karena sudah diseleksi oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu Majelis Ulama Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan adanya pasar modal syariah, investor muslim dapat menghindari adanya ketidakpastian dan spekulasi yang terdapat pada pasar modal.³⁹

d. Crowdfunding

Crowdfunding adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan

³⁷Nana Sofiana, “*Sharia Economic Competition Investpharm : Fintech Berbasis Peer-To-Peer (P2P) Lending Syariah Sebagai Pengembangan Sektor*,” Materi Seminar, 2021.

³⁸“Investasi Fintech: Pengertian, Tips, Dan Risiko,” ALPHA JWC VENTURES, 2023, <https://www.alphajwc.com/id/investasi-fintech-pengertian-tips-dan-risiko>.

³⁹Rizqi Dea Fauziah, “Pengaruh literasi keuangan dan persepsi kemudahan menggunakan fintech terhadap minat berinvestasi pada produk pasar modal syariah” (2022).

di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama Artistshare. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs *crowdfunding* lainnya seperti *kickstarter* yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan Gofundme yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010.⁴⁰

Pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah harus berdasarkan prinsip syariah sehingga penyelenggaraan produk berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai wakil dari Dewan Syariah Nasional (DSN) pada struktur *fintech* syariah sebagai penyelenggara. Pengertian *fintech* Syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *fintech* ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat.⁴¹

4. Tingkat Pengetahuan

Tingkat merupakan suatu pangkat, kedudukan, lapisan atau kelas suatu susunan. Dimana tingkat sangat penting dalam kedudukan yang menandakan bahwa adanya suatu perbedaan tinggi rendahnya suatu posisi. Dengan kata lain tingkat merupakan pemisah antara posisi yang tinggi dengan yang rendah karena

⁴⁰Kamsidah, “*Crowdfunding Sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*,” Kementrian Keuangan, R.I, 2022.

⁴¹Muliana, Nurbaiti, and Muhammad Ikhsan Harahap, “*Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo*,” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 6, no. 2 (2023): 233–46.

tingkat dapat dikatakan pemisah antara pangkat yang tinggi ke pangkat yang lebih rendah.⁴²

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil keingintahuan, segala perbuatan atau usaha manusia untuk memahami obyek yang dihadapinya. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik yang pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi, baik melalui panca indera maupun akal.⁴³ Terdapat enam tingkat pengetahuan yang dicapai dalam domain kognitif, yaitu:⁴⁴

a. Tahu (*know*)

Diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Untuk mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

c. Aplikasi (*aplication*)

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain.

⁴²Toyyibatussalamah, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Muhammadiyah (RSM) Siti Khodijah Gurah Kediri,” Doctoral Dissertation, IAIN Kediri, 2017, 16.

⁴³Nurdin, Winda Nur Azizah, and Rusli, “Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.” Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2. No, 2 (2020).

⁴⁴Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan. Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan/atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu.

5. Minat Penggunaan

Minat adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki perhatian terhadap sesuatu serta mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut.⁴⁵ Penggunaan diartikan sebagai suatu proses, tindakan menggunakan sesuatu, suatu kegiatan. Penggunaan sebagai aktivitas kegiatan menggunakan sesuatu atau memperoleh sesuatu dalam bentuk suatu barang atau jasa. Minat penggunaan dipahami sebagai minat pengguna dalam menggunakan sistem, yang mengakibatkan kecenderungan perilaku untuk terus menggunakan sistem dengan percaya diri.

Faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap suatu hal, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari

⁴⁵Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2015.

dalam diri individu yang bersangkutan (misal: umur, bobot, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian) dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.⁴⁶ Terdapat beberapa indikator tentang minat yaitu sebagai berikut:⁴⁷

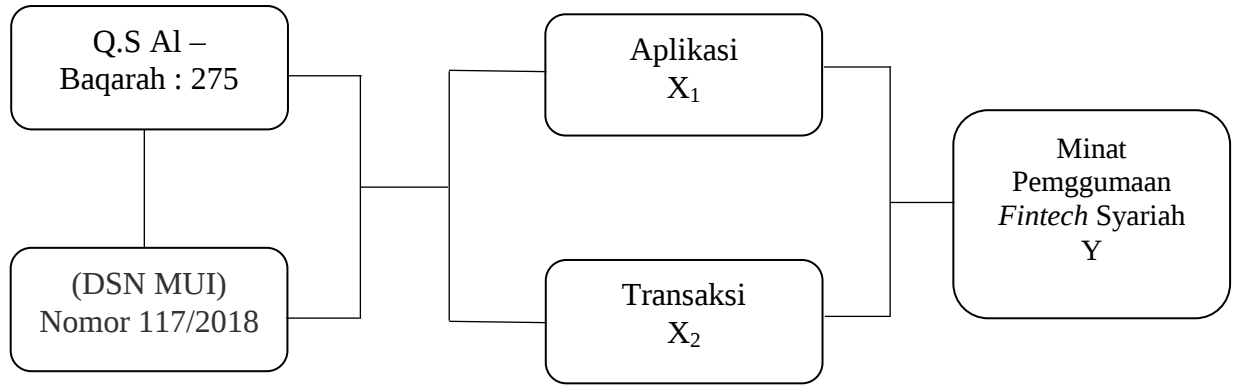
- a. Minat Transaksional, yaitu kecenderungan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.
- b. Minat Referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan atau menyarankan produk kepada orang lain.
- c. Minat Eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang mencari informasi mengenai suatu produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan antara proses berpikir peneliti dengan variabel-variabel yang diteliti. Peneliti ini akan meneliti mengenai ”Pengaruh tingkat pengetahuan mahasiswa ekonomi tentang *fintech* syariah terhadap minat penggunaan *fintech*” diuraikan sebagai berikut:

⁴⁶Abdul Jalil and Sitti Azizah Hamzah, “Pengaruh bagi hasil dan kebutuhan modal terhadap minat umkm mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di kota palu,” Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 2, no. 2 (2020).

⁴⁷Esthi Dwityanti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Layanan Internet Banking Mandiri Studi Kasus Pada Karyawan Departemen Pekerjaan Umum Jakarta,” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 2008.



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau tempat terjadinya gejala-gejala yang ingin diselidiki.⁴⁸ Penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif yaitu penelitian analisisnya menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah melalui metode statistika.⁴⁹ Menurut sumber lain penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang mengandalkan pengolahan data melalui hitungan angka dalam matematika.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Parepare yang berada di Jl. Jend. Ahmad Yani, Km. 6, Bukit Harapan, Kec Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April – Mei 2024.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka dan statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menguji hipotesis.⁵⁰

⁴⁸Arikunto Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*," Jakarta: Rineka Cipta 134 (2006).

⁴⁹Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*," Al Mizan, 2011.

⁵⁰Lismawati, dkk. "*Buku Ajar Metodologi Penelitian*" (Jambi, 2023).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mendiskripsikannya dalam pemahaman mahasiswa ekonomi terhadap *fintech* syariah.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini dipergunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan.⁵¹

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari objek penelitian langsung melainkan dari pihak ketiga. Data sekunder bisa didapatkan dari jurnal, buku, karya ilmiah, dan penelitian terdahulu.⁵²

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian

⁵¹Syafnidawaty, "Data Primer," Universitas Raharja, 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.

⁵²"Pengertian Data Sekunder," DQLab, 2020, [https://dqlab.id/data-sekunder-metode-analisis-serta-kelebihan-kekurangannya#:~:text=Data sekunder adalah data yang,karya ilmiah%2C dan penelitian terdahulu.](https://dqlab.id/data-sekunder-metode-analisis-serta-kelebihan-kekurangannya#:~:text=Data%20sekunder%20adalah%20data%20yang,karya%20ilmiah%20dan%20penelitian%20terdahulu.)

dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Unit analisis adalah unit/satuan yang akan diteliti atau dianalisis.⁵³

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan maka calon peneliti mengambil populasi dari keseluruhan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis dengan jumlah populasi sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Populasi

No	Program Studi	Populasi
1.	Akuntansi	139
2.	Ekonomi Pembangunan	60
3.	Manajemen	240
4.	Perbankan Syariah	14
Jumlah		453

Sumber Operator Pangkalan Data Mahasiswa

Data diatas, dapat diketahui bahwa jumlah populasi mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 453. Maka dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota dari golongan atau objek yang dipakai sebagai dasar untuk mendapat keterangan atau kesimpulan dari golongan yang diteliti.⁵⁴ *Probability sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap elemen atau anggota

⁵³Dameria Sinaga, *Statistik Dasar* (Uki Press, 2014).

⁵⁴Vanya Karunia Mulia Putri Revlina Octavia Artrisdyanti, "Sampel Penelitian: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Menentukannya," Kompas.com, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/12/090000569/sampel-penelitian--pengertian-tujuan-dan-cara-menentukannya?page=all>.

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode penelitian saat ini didasarkan pada sampel acak sederhana.

Adapun teknik yang digunakan dalam menentukan ukuran sampel dari suatu populasi itu menggunakan teknik slovin, dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = sample

N = populasi

e = perkiraan tingkat kesalahan (*error level* atau tingkat kesalahan umumnya digunakan 1% atau 0.01, 5% atau 0.05, dan 10% atau 0.1 yang dapat dipilih oleh peneliti) pada penelitian ini, penelitian akan menentukan ukuran sampel dari suatu populasi menggunakan teknik slovin dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 10% maka diperoleh

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{453}{1 + 453 (0.1)^2}$$

$$n = \frac{453}{1 + 453 (0.01)}$$

$$n = \frac{453}{1 + 4,53}$$

$$n = \frac{453}{5,53}$$

$$n = 81$$

Sehingga dari 453 populasi dengan tingkat kesalahan 10% didapatkan 81 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan menjadi sampel penelitian ini, dan di tentukan dengan menggunakan teknik sampel random sampling. Adapun rincian sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Sampel

No	Program Studi	Sampel
1.	Akuntansi	25
2.	Ekonomi Pembangunan	16
3.	Manajemen	30
4.	Perbankan Syariah	10
Jumlah		81

Sumber Data Diolah (2024)

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian, sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik.⁵⁵ Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket (kuesioner).

1. Angket/Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.⁵⁶ Tujuan pengembangan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi terkait

⁵⁵Muhammad Arifin, "Instrumen Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Pengembangan," *Implementation Science* 39, no. 1 (2014): h, 3.

⁵⁶Eko Putro Widoyoko, "Teknik Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian." Yogyakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, vol. 15, 2016, h, 33.

dengan kuesioner tersebut guna mencapai validitas dan reliabilitas yang paling akurat. Tentu saja pertanyaan yang diajukan sesuai dengan hipotesis dan tujuan penelitian.

Tabel 3. 3 Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Tingkat Pengetahuan	a. Aplikasi b. Transaksi	Likert
Minat Penggunaan <i>Fintech</i>	a. Rencana menggunakan <i>fintech</i> syariah b. Kepuasan menggunakan <i>fintech</i> c. Keamanan <i>fintech</i> syariah	Likert

F. Prosedur Pengumpulan Data

1. Angket/Kuosioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efektif ketika peneliti mengetahui secara pasti variabel yang akan diukur dan apa yang diharapkan dari responden.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana informasi yang terdokumentasi diperiksa, asal kata dokumentasi yaitu dokumen yang berarti benda tertulis. Bila menggunakan metode dokumenter, peneliti meneliti benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan, dokumen, risalah rapat, catatan harian, dan lain-lain.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden. Metode ini digunakan wawancara langsung dengan mahasiswa untuk menanyakan pemahaman mereka terkait fintech syariah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya.⁵⁷ Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Deskriptif

Uji deskriptif merupakan teknik analisis data yang dikumpulkan, disusun, kemudian diinterpretasikan untuk dianalisis sehingga dapat memberikan informasi yang utuh untuk memecahkan masalah yang diteliti. Uji deskriptif ini merupakan salah satu cara untuk membingkai data yang ada sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk memperjelas gambaran pengumpulan, penyusunan, dan analisis data untuk melihat gambaran yang jelas tentang kondisi subjek. Uji deskriptif menggunakan aplikasi SPSS versi 2,5.

⁵⁷“*Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, Dan Cara Pemilihan,*” Sampoerna University, 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-analisis-data/>.

2. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid (sahih) atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud disini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner.⁵⁸ Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi sebesar 5% menggunakan program SPSS versi 2.5 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a dinyatakan valid
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali.⁵⁹ Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 2.5, apabila butir pertanyaan sudah dinyatakan valid dalam uji validitas maka reliabilitasnya dinyatakan sebagai berikut:

- a. Jika $r_{alpha} \geq r_{tabel}$, maka dianggap reliabel
- b. Jika $r_{alpha} \leq r_{tabel}$, maka dianggap tidak reliabel.

⁵⁸Nilda Miftahul Janna and Herianto, "Artikel Statistik Yang Benar," Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI), no. 18210047 (2021): 1–12.

⁵⁹Dian Ayunita Nugraheni Nurmala Dewi, "Statistika Terapan Modul Uji Validitas Dan Reliabilitas," Research Gate, no. October (2018).

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas kolmogorov - smirnov dilakukan dengan SPSS Versi 2,5.⁶⁰

Uji normalitas kolmogorov – smirnov memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,005 maka data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,005 maka data tidak berdistribusi normal.

4. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana, hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Uji regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 2.5, dengan Y adalah variabel bebas, dan X adalah variabel-variabel bebas, interpretasi terhadap persamaan juga relatif sama. Sebagai ilustrasi, pengaruh antara aplikasi (X1), transaksi (X2) terhadap minat penggunaan (Y). Persamaan umumnya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Minat mahasiswa ekonomi menggunakan *fintech* syariah

X₁ = Aplikasi

X₂ = Transaksi

⁶⁰Dyah Janir, "Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS." Semarang University Press 2012.

B = Koefisien regresi

a = Konstanta

e = Error

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji Parsial (Uji T) merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent (X_1 dan X_2) secara individual mempengaruhi variabel dependent (Y). Dalam uji parsial ini menggunakan aplikasi SPSS versi 2.5 untuk mengelola data.

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan dengan menggunakan SPSS 2.5 dalam menguji dan kriteria penilaian uji F sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis H_a diterima
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis H_o ditolak

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besar prosentase perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan variabel independen (X). Uji koefisien determinasi berganda menggunakan SPSS versi 2.5.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Universitas Muhammadiyah Parepare

Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) secara resmi berdiri pada tanggal 10 Mei 1999 bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1420 H berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 86/D/O/1999 tanggal 10 Mei 1999, sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Parepare.

UMPAR dalam usia 22 tahun telah menapaki dua fase yaitu; fase perintisan, dan fase pengembangan. Fase perintisan ditandai dengan usaha peralihan dari Sekolah Tinggi menjadi Universitas. Sekolah Tinggi yakni STKIP Muhammadiyah Parepare pada saat itu membina tiga program studi, yakni program studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Usaha perubahan bentuk menjadi Universitas yang diprakarsai oleh Drs. Said Amir Anjala, MM sekaligus sebagai Rektor Pertama.

Sampai saat ini UMPAR telah membina 7 Fakultas diantaranya: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB), Fakultas Teknik (FAKTEK), dan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (FAPETRIK), Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) dan Fakultas Agama Islam (FAI) serta Fakultas Hukum dan 1 (Satu) Program Pascasarjana.

Fakultas Ekonomi & Bisnis, membina Program Studi, meliputi: Akutansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Perbankan Syariah. Dalam Penyelenggara pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare tidak lepas daripada visi, misi. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare yakni “Menjadikan Fakultas yang unggul dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan, berkearifan lokal dengan berlandaskan nilai-nilai islam”. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare,

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu ekonomi dan bisnis serta pengembangan kewirausahaan yang berkualitas unggul dan inovatif berbasis kompetensi nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kearifan lokal.
2. Mewujudkan penelitian yang berkualitas dan bebas plagiasi serta berorientasi pada penemuan-penemuan terbaru untuk mendukung pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis.
3. Mewujudkan pengabdian masyarakat berbasis karifan lokal yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat sipil.
4. Mengembangkan dakwah islamiah melalui penghayatan dan pengalaman Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang merupakan ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa universitas Muhammadiyah parepare, fakultas ekonomi daan bisnis Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian sebanyak 81 responden yang peneliti temui pada saat penelitian berlangsung. Karakteristik responden yang diteliti dalam penelitian ini meliputi semester dan program studi responden. Pengetahuan mengenai karakteristik mahasiswa terhadap *Fintech* Syariah terhadap minat penggunaan *Fintech* , maka disajikan karakteristik responden dalam bentuk tabel berikut:

1. Semester

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 81 orang responden yang di ambil sebagai sampel, terdiri dari beberapa semester dengan proporsi sebagai berikut:

Tabel 4. 1 karakteristik Responden Berdasarkan Semester

No	Semester	Frekuensi	Presentasi %
1.	II	13	16%
2.	IV	9	11,1%
3.	VI	26	32,1%
4.	VIII	33	40,7%
Total		81	100%

Sumber: Data Diolah (2024)

2. Program Studi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 81 orang responden yang di ambil sebagai sampel, terdiri dari program studi dengan proporsi sebagai berikut;

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Program Studi

No	Program Studi	Frekuensi	persentase
1	Akutansi	25	30,9%
2	Ekonomi Pembangunan	16	19,8%
3	Manajemen	30	37%
4	Perbankan Syariah	10	12,3%
Total		81	100%

Sumber: Data Diolah (2024)

C. Hasil Penelitian

Deskripsi data yang disajikan dalam bagian ini meliputi data variabel Aplikasi (X_1), Transaksi (X_2) dan Minat Penggunaan (Y). Nilai-nilai yang akan disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu nilai rata-rata, median, modus, dan simpangan baku. Untuk memperoleh melalui penelitian ini dikemukakan pula distribusi frekuensi.

Untuk membuat kategori tingkat pengetahuan seseorang menjadi tiga tingkatan yang didasarkan pada nilai persentase yaitu sebagai berikut :

- a. Baik : 76-100%
- b. Cukup : 51-75%
- c. Kurang : 50%

Perhitungan skor tiap kategori : skor perolehan/skor maksimal x 100

Penyajian data observasi yang sudah dikelompokkan ini disusun ke dalam suatu tabel yang disebut tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibuat bertujuan agar data observasi tersebut lebih mudah dipahami. Dalam tabel distribusi frekuensi terdapat beberapa kelas yang masing-masing kelas

menampung sejumlah data observasi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut :⁶¹

- 1) Urutkan data dari nilai data tertinggi ke nilai data terendah.
- 2) Tentukan jumlah kelas yang akan digunakan pada tabel distribusi.

dengan menggunakan formula : $K = 1 + 3,3 \log N$

yang menyatakan bahwa :

K = jumlah kelas.

N = banyaknya data observasi.

- 3) Menentukan interval kelas.

Ada formula yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya

interval kelas, yaitu : $Ci = \frac{R}{K}$

yang menyatakan bahwa :

Ci = interval kelas

R = selisih nilai data tertinggi dengan nilai data terendah (Range)

K = jumlah kelas.

- 4) Menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi.

Sebelum menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu ditentukan nilai terendah pada kelas yang pertama. Misalnya menentukan nilai terendah dari kelas yang pertama terlalu kecil, dengan jumlah kelas dan interval kelas yang sudah ditentukan, sehingga kelas yang pertama tersebut tidak menampung data observasi (frekuensi kelasnya nol).

⁶¹ Nuryadi, dkk. "Buku Ajar Dasar-Dasar Statistik Penelitian," Sibuku Media, 2017.

1. Tingkat pemahaman mahasiswa *fintech* syariah

a. Aplikasi

Hasil perhitungan statistik pada penelitian ini dengan menggunakan program SPSS versi 2.5 diperoleh skor variabel aplikasi berada antara 9 sampai dengan 18, nilai rata-rata sebesar 13.8642, median 14.0000, mode 13.00, variance 3.794, dan standar deviation 1.94777.

Tabel 4. 3 Tingkat Pemahaman Variabel Aplikasi

		X1			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	3	3,7	3,7	3,7
	Cukup	60	74,1	74,1	77,8
	Baik	18	22,2	22,2	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Berdasarkan tabel di atas didapatkan data bahwa dari 81 mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman tentang aplikasi *fintech* syariah yakni dalam kategori pemahaman kurang sebanyak 3 mahasiswa (3,7%), pemahaman cukup sebanyak 60 mahasiswa (74,1%) dan pemahaman baik sebanyak 18 mahasiswa (22,2%).

Untuk menentukan jumlah kelas interval distribusi frekuensi skor variabel aplikasi diketahui skor variabel aplikasi berada antara 9 sampai dengan 18, digunakan rumus $R = \text{Nilai Max} - \text{Nilai Min}$ diperoleh

$$R = 18 - 9$$

$$R = 9$$

Dalam menentukan jumlah kelas digunakan rumus $K = 1 + 3,3 \log n$ dimana n adalah jumlah data observasi, dan diketahui bahwa $n=10$ sehingga diperoleh,

$$K = 1 + 3,3 \log 10$$

$$K = 1 + 3,3 (1)$$

$$K = 1 + 3,3$$

$$K = 4,3 \text{ dibulatkan menjadi } 5$$

Penentuan interval kelas menggunakan rumus $Ci = \frac{R}{K}$ sehingga diperoleh,

$$Ci = \frac{9}{5}$$

$$Ci = 1,8 \text{ dibulatkan menjadi } 2$$

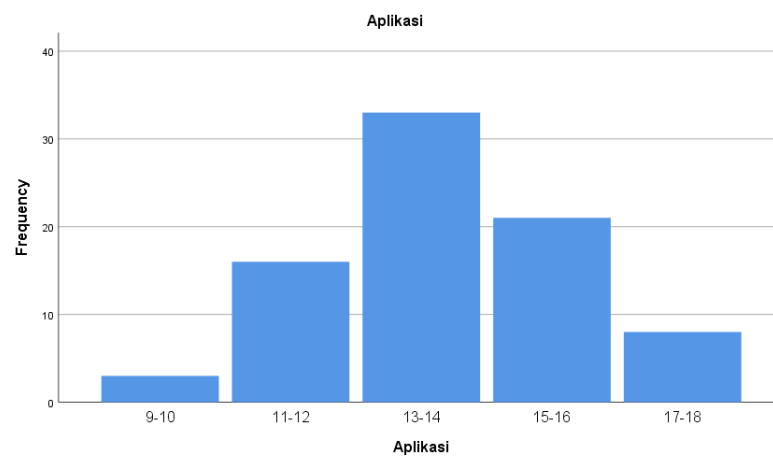
Distribusi frekuensi variabel aplikasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Variabel Aplikasi

		Aplikasi			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	9-10	3	3,7	3,7	3,7
	11-12	16	19,8	19,8	23,5
	13-14	33	40,7	40,7	64,2
	15-16	21	25,9	25,9	90,1
	17-18	8	9,9	9,9	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Sesuai distribusi frekuensi, untuk skor total yang diperoleh setiap responden dengan nilai terendah adalah 9-10 dan memiliki 3 frekuensi (3,7%) dan nilai terbanyak adalah 13-14 memiliki 33 frekuensi (40.7%). Hal ini tergambar jelas pada diagram batang seperti pada gambar di bawah,



Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5
Gambar 4. 1 Diagram Batang Variabel Aplikasi

b. Transaksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor variabel transaksi berada antara 8 sampai dengan 17, nilai rata-rata sebesar 12.5679, median 13.0000, mode 12.00, variance 4.173, dan standar deviation 1.27778.

Tabel 4. 5 Tingkat Pemahaman Variabel Transaksi

		X2			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	15	18,5	18,5	18,5
	Cukup	61	75,3	75,3	93,8
	Baik	5	6,2	6,2	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Berdasarkan tabel di atas didapatkan data bahwa dari 81 mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman tentang transaksi pada *fintech* syariah yakni dalam kategori pemahaman kurang sebanyak 15 mahasiswa (18,5%), pemahaman cukup sebanyak 61 mahasiswa (75,3%) dan pemahaman baik sebanyak 5 mahasiswa (6,2%).

Untuk menentukan jumlah kelas interval distribusi frekuensi skor variabel aplikasi diketahui skor variabel aplikasi berada antara 8 sampai dengan 17, digunakan rumus $R = \text{Nilai Max} - \text{Nilai Min}$ diperoleh

$$R = 17 - 8$$

$$R = 9$$

Dalam menentukan jumlah kelas digunakan rumus $K = 1 + 3,3 \log n$ dimana n adalah jumlah data observasi, diketahui bahwa $n=10$ sehingga diperoleh,

$$K = 1 + 3,3 \log 10$$

$$K = 1 + 3,3 (1)$$

$$K = 1 + 3,3$$

$$K = 4,3 \text{ dibulatkan menjadi } 5$$

Penentuan interval kelas menggunakan rumus $Ci = \frac{R}{K}$ sehingga diperoleh,

$$Ci = \frac{9}{5}$$

$$Ci = 1,8 \text{ dibulatkan menjadi } 2$$

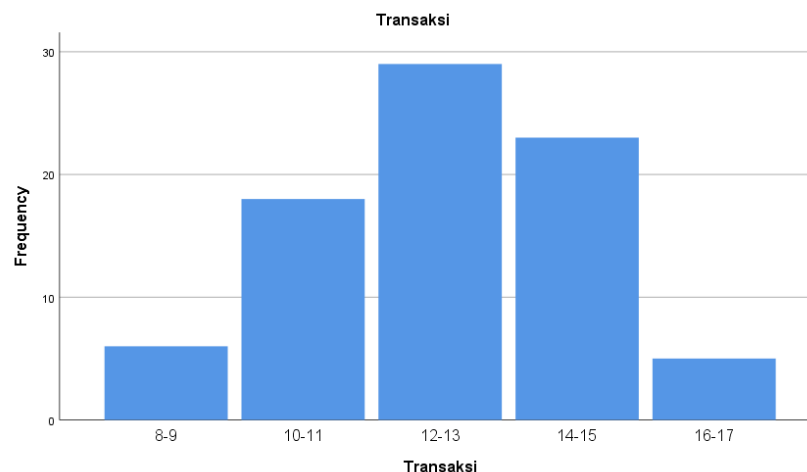
Distribusi frekuensi variabel transaksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Distribusi *Frekuensi* Variabel Transaksi

		Transaksi			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8-9	6	7,4	7,4	7,4
	10-11	18	22,2	22,2	29,6
	12-13	29	35,8	35,8	65,4
	14-15	23	28,4	28,4	93,8
	16-17	5	6,2	6,2	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Sesuai distribusi frekuensi, untuk skor total yang diperoleh setiap responden dengan nilai terendah adalah 16-17 memiliki 5 frekuensi (6,2%) dan nilai terbanyak adalah 12-13 memiliki 5 frekuensi (35,8%). Hal ini tergambar jelas pada diagram batang seperti pada gambar di bawah,



Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5
Gambar 4. 2 Diagram Batang Variabel Transaksi

2. Pengaruh pengetahuan mahasiswa dalam menggunakan *fintech* syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor variabel aplikasi berada antara 10 sampai dengan 17, nilai rata-rata sebesar 12.5679, median 13.0000, mode 12.00, variance 4.173, dan standar deviation 1.27778.

Tabel 4. 7 Tingkat Minat Penggunaan

		Y			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	1	1,2	1,2	1,2
	Cukup	75	92,6	92,6	93,8
	Baik	5	6,2	6,2	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Berdasarkan tabel di atas didapatkan data bahwa dari 81 mahasiswa yang memiliki pengaruh pengetahuan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah yakni dalam minat penggunaan *fintech* syariah pada kategori kurang memiliki sebanyak 1 mahasiswa (1,2%), minat penggunaan *fintech* syariah pada kategori cukup memiliki sebanyak 75 mahasiswa (92,6%) dan untuk kategori baik dalam minat penggunaan *fintech* syariah memiliki sebanyak 5 mahasiswa (6,2%).

Untuk menentukan jumlah kelas interval distribusi frekuensi skor variabel aplikasi diketahui skor variabel aplikasi berada antara 10 sampai dengan 17, digunakan rumus $R = \text{Nilai Max} - \text{Nilai Min}$ diperoleh

$$R = 17 - 10$$

$$R = 7$$

Dalam menentukan jumlah kelas digunakan rumus $K = 1 + 3,3 \log n$ dimana n adalah jumlah data observasi, diketahui bahwa $n=8$ sehingga diperoleh,

$$K = 1 + 3,3 \log 8$$

$$K = 1 + 3,3 (0,90)$$

$$K = 1 + 2,97$$

$$K = 3,97 \text{ dibulatkan menjadi } 4$$

Penentuan interval kelas menggunakan rumus $Ci = \frac{R}{K}$ sehingga diperoleh,

$$Ci = \frac{7}{4}$$

$$Ci = 1,75 \text{ dibulatkan menjadi } 2$$

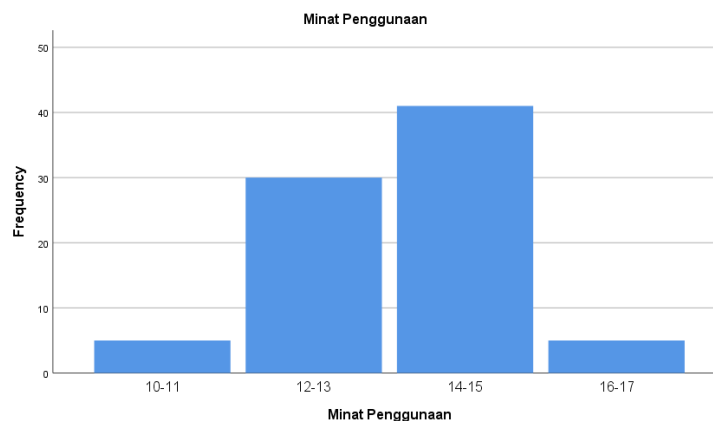
Distribusi frekuensi variabel motivasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 8 Distribusi *Frequensi* Variabel Minat Penggunaan

		Minat Penggunaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10-11	5	6,2	6,2	6,2
	12-13	30	37,0	37,0	43,2
	14-15	41	50,6	50,6	93,8
	16-17	5	6,2	6,2	100,0
	Total	81	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Sesuai distribusi frekuensi, untuk skor total yang diperoleh setiap respponden dengan nilai terendah adalah 10-11 dan 16-17 memiliki 5 frekuensi (6,2%) dan nilai terbanyak adalah 14-15 memiliki 41 frekuensi (50,6%). Hal ini tergambar jelas pada diagram batang seperti pada gambar di bawah,



Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Gambar 4. 3 Diagram batang variabel minat penggunaan

3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket penelitian yang digunakan dalam memperoleh data. Dalam uji ini menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan masing-masing skor variable X dengan skor total variable Y. Dasar keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai r hitung $>$ dari nilai r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid
- 2) Jika nilai r hitung $<$ dari nilai r tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai r hitung dan nilai r tabel untuk $N=80$ dengan distribusi signifikansi uji dua arah, pengujian dua arah adalah pengujian terhadap suatu hipotesis yang belum diketahui arahnya sebesar 5%. Diketahui bahwa r tabel untuk $N = 81$ adalah $df = N-2$ ($81-2$) = 79 dengan distribusi signifikansi uji dua arah 5% adalah 0.2185.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Aplikasi X1	X1.1	0,557	0,218	Valid
	X1.2	0,303	0,218	Valid
	X1.3	0,454	0,218	Valid
	X1.4	0,315	0,218	Valid
	X1.5	0,388	0,218	Valid
Transaksi X2	X2.1	0,529	0,218	Valid
	X2.2	0,432	0,218	Valid
	X2.3	0,423	0,218	Valid
	X2.4	0,384	0,218	Valid
	X2.5	0,546	0,218	Valid

Variabel	Item	r_{Hitung}	r_{Tabel}	Keterangan
Minat Penggunaan Y	Y1	0,301	0,218	Valid
	Y2	0,323	0,218	Valid
	Y3	0,399	0,218	Valid
	Y4	0,404	0,218	Valid
	Y5	0,232	0,218	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Makin kecil kesalahan pengukuran, makin reliabel alat pengukur sebaliknya makin besar kesalahan pengukuran, makin tidak reliabel alat pengukur tersebut. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kuatnya korelasi butir-butir, dalam kuesioner. Korelasi antara butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan perkiraan Chrocobach's Alpha dengan program SPSS versi 2.5. Suatu variabel dikatakan reliabel jika:

- 1) Jika $r_{\alpha} \geq r_{\text{tabel}}$, maka dianggap reliabel
- 2) Jika $r_{\alpha} \leq r_{\text{tabel}}$, maka dianggap tidak reliabel.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai r_{hitung} dan nilai r_{tabel} untuk $N=80$ dengan distribusi signifikansi uji dua arah, pengujian dua arah adalah pengujian terhadap suatu hipotesis yang belum diketahui arahnya sebesar 5%. Diketahui bahwa r_{Tabel} untuk $N = 81$ adalah $df = N-2$ ($81-2$) = 79 dengan distribusi signifikansi uji dua arah 5% adalah 0.2185.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha(a)	r Tabel	Keterangan
Aplikasi	0,484	0,218	Reliabel
Transaksi	0,619	0,218	Reliabel
Minat Penggunaan	0,369	0,218	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

4. Uji Normalitas

Analisis kolerasi mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Untuk itu, data perlu di uji normalitas. Penulis menggunakan program SPSS versi 2.5 dengan rumus one-sample Kolmogorov-smimov test sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,09377570
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,081
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Karena nilai sig. $0,200 > 0,05$ maka data terdistribusi dengan norma, hal ini berarti bahwa distribusi frekuensi taksiran berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.

5. Uji Regresi Linear Berganda

Proses menghitung regresi linear berganda ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 2.5 dan output dari perhitungan regresi linear berganda adalah :

Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	11,923	1,126		10,593	<,001
	X1	,294	,064	,448	4,604	<,001
	X2	-,187	,061	-,299	-3,078	,003

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Berdasarkan tabel 4. 12 di atas, dengan demikian persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 11,923 + 0,448X_1 + -0,229X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas menunjukan bahwa :

1. Nilai koefisien regresi aplikasi (X1) sebesar 0,448 bernilai positif yang berarti bahwa semakin baik pengetahuan aplikasi, maka minat mahasiswa untuk menggunakan *fintech* syariah akan semakin meningkat.
2. Nilai koefisien regresi transaksi (X2) sebesar -0,229 bernilai negatif yang berarti bahwa kurangnya pemahaman mahasiswa bertransaksi menggunakan *fintech* syariah.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini variabel bebas dengan variabel terikat akan berpengaruh secara signifikan apabila, apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, t_{tabel} diperoleh dari rumus $df = n - k$ atau $81 - 2 = 79$ dan diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,990 maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji parsial dapat dilihat pada gambar dibawah:

Tabel 4. 13 Hasil Uji T Variabel Aplikasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,802	,937		10,465	,000
	Aplikasi	,277	,067	,422	4,140	,000

a. Dependent Variable: Minat Penggunaan

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Pengaruh variabel aplikasi (X_1) secara parsial terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Berdasarkan tabel 4.13 diatas, maka bisa dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel aplikasi (X_1) sebesar = 4,140 terhadap minat penggunaan (Y) hal ini berarti $t_{\text{hitung}} 4,140 > t_{\text{tabel}} 1,990$ dan nilai sig yang didapatkan 0,000 dimana nilai $\text{sig} < 0,05$ maka terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel aplikasi (X_1) terhadap minat penggunaan (Y).

Tabel 4. 14 Hasil Uji T Variabel Transaksi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,695	,865		18,148	,000
	Transaksi	-,163	,068	-,261	-2,404	,019

a. Dependent Variable: Minat Penggunaan

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Pengaruh variabel transaksi (X_2) secara parsial terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Berdasarkan tabel 4.14 diatas, maka bisa dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel aplikasi (X_2) sebesar = -2,404 terhadap minat penggunaan (Y) hal ini berarti $t_{hitung} -2,404 < t_{tabel} 1,990$ dan nilai sig yang didapatkan 0,019 dimana nilai sig $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan variabel transaksi (X_2) terhadap minat penggunaan (Y).

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan dengan menggunakan SPSS 2.5.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34,910	2	17,455	14,225	,000 ^b
	Residual	95,708	78	1,227		
	Total	130,617	80			

a. Dependent Variable: Minat Pengguna

b. Predictors: (Constant), Transaksi, Aplikasi

Sumber: Hasil Output SPSS versi 2.5

Berdasarkan tabel 4.15, hasil uji signifikansi simultan (F) menunjukkan bahwa nilai Signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai $f_{hitung} 14,255 > f_{tabel} 3,96$ hal ini berarti Hipotesis diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel aplikasi (X_1) dan variabel transaksi (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap variabel minat penggunaan (Y). Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel aplikasi dan transaksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam suatu model regresi dapat menerangkan variabel dependen.

Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,517 ^a	,267	,248	1,10771

a. Predictors: (Constant), Transaksi, Aplikasi

Sumber: Hasil Output Spss Versi 2.5

Berdasarkan tabel output SPSS versi 2.5 “Model Summary” di atas, diketahui nilai koefisien determinasi/R Square adalah 0,267 atau sama dengan 26,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel aplikasi (X_1), transaksi (X_2), secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel minat penggunaan (Y) sebesar 26,7%. Sedangkan sisanya ($100\% - 26,7\% = 73,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Tentang *Fintech Syariah*

a) Pengaruh pengetahuan aplikasi (X_1) terhadap minat penggunaan (Y)

fintech syariah.

Berdasarkan pengolahan data maka didapatkan hasil $t_{hitung} (4,140) > t_{tabel} (1,990)$, maka secara statistik H_1 diterima artinya variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap Y . Dapat disimpulkan bahwa X_1 atau Variabel aplikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech syariah* pada Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Pengaruh pengetahuan aplikasi terhadap minat penggunaan *fintech syariah* pada Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah parepare disebabkan mahasiswa mengetahui dan mengenal jenis aplikasi *fintech syariah*, memahami bahwa aplikasi *fintech syariah* dapat mengelola keuangan dengan lebih cepat dan efisien, selain itu Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis mengetahui bahwa menggunakan aplikasi *fintech syariah* akan terhindar dari maisir, gharar, riba, bathil.

Secara teori, *fintech syariah* harus menghindari larangan-larangan islam dalam penggunaan *fintech syariah* diantaranya: maisir, gharar, riba, bathil.⁶² Variabel aplikasi berpengaruh terhadap minat penggunaan dikarenakan mahasiswa ekonomi dan bisnis dominan beragama Islam yang dimana dalam penggunaan teknologi keuangan harus mengikuti sistem syariah dan menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri.

⁶²Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).

Maka dari itu *fintech* syariah dapat lebih dikembangkan di kalangan mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, agar teknologi keuangan berbasis syariah dapat menjadi salah satu alat alternatif yang diminati oleh mahasiswa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farichatul Muthi'ah dan Rachma Indrarini dengan judul Pengaruh Literasi, Kegunaan, dan Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Dompet Digital Syariah, berdasarkan hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel literasi keuangan, persepsi kegunaan, dan kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel minat masyarakat menggunakan dompet digital syariah.

b) Pengaruh pengetahuan transaksi (X_2) terhadap minat penggunaan (Y)

fintech syariah.

Berdasarkan pengelolahan data maka didapatkan hasil $t_{hitung} (-2,404) < t_{tabel} (1,990)$, maka secara statistik H_2 ditolak artinya variabel X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Dapat disimpulkan bahwa X_2 atau Variabel transaksi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Variabel transaksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan dikarenakan mahasiswa ekonomi belum mengetahui dan memahami cara pembayaran pada platform *fintech* syariah, kurangnya literasi mengenai transaksi pada platform *fintech* syariah akan aman dan efisien. Mahasiswa

Ekonomi lebih nyaman menggunakan layanan transaksi pada *fintech* konvensional karena lebih mudah diakses dan digunakan.

Wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 22 Juli 2024, pada salah satu mahasiswa bernama Welly Anugrah Betteng dengan transkrip wawancara pada tabel di bawah:

Tabel 4. 17 Transkrip Wawancara

Pertanyaan	Transkrip Jawaban Narasumber
Apakah anda menggunakan <i>fintech</i> konvensional untuk bertransaksi?	Benar, ketika saya bertransaksi secara online saya menggunakan <i>fintech</i> syariah
Apa saja aplikasi <i>fintech</i> yang digunakan?	Saya menggunakan aplikasi Dana
Sudah berapa lama anda menggunakan aplikasi <i>fintech</i> ?	Saya menggunakan aplikasi dana pada februari 2024 jadi sudah sekitar 6 bulan.
Apa yang menjadi alasan utama menggunakan <i>fintech</i> konvensional dibandingkan bertransaksi menggunakan <i>fintech</i> syariah?	Karena bertransaksi menggunakan <i>fintech</i> konvensional dapat mempercepat proses bertransaksi, mengenai <i>fintech</i> syariah saya belum memahami dan mengetahui alur penggunaan <i>fintech</i> syariah.

Sumber: Wawancara pada tanggal 22 Juli 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis diketahui bahwa sebagian dari mereka lebih nyaman menggunakan *fintech* konvensional saat bertransaksi karena penggunaan aplikasi *fintech* konvensional lebih mudah dipahami dan digunakan dibanding dengan aplikasi *fintech* syariah, kurangnya literasi mengenai penggunaan aplikasi *fintech* syariah untuk bertransaksi menjadi salah satu penyebab mahasiswa tidak menggunakan *fintech* syariah.

Ada empat faktor yang menjadi pengaruh konsumen dalam menentukan keputusan dalam bertransaksi. Keempat faktor tersebut yakni faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.⁶³ Variabel transaksi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat pengguna dikarenakan Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis tidak bertransaksi menggunakan layanan *fintech* syariah disebabkan oleh:

- 1) Faktor budaya, dimana masih sangat sedikit mahasiswa dan masyarakat yang menggunakan layanan *fintech* syariah untuk bertransaksi,
- 2) Faktor sosial, kurangnya informasi serta dorongan dari kerabat dan keluarga mengenai penggunaan *fintech* syariah untuk bertransaksi.
- 3) Faktor pribadi, mahasiswa masih belum paham dan mengetahui cara penggunaan aplikasi *fintech* syariah dalam bertransaksi,
- 4) Faktor psikologis, mahasiswa masih kurang pemahaman agamanya dimana segala kegiatan ekonomi harus dilindungi dari maisir, gharar, riba, kebatilan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurdin, Winda Nur Azizah, dan Rusli dengan judul penelitian pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (*Fintech*) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa Variabel Pengetahuan dengan tingkat signifikan 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikan (P value) pada

⁶³Philip Kotler Dan Kevin Kane keller, *Manajemen Pemasara Edisi 13 Jilid 2* (Erlangga, 2021).

variabel pengetahuan sebesar $0,3 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka berarti variabel Pengetahuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat bertransaksi mahasiswa.

2. Pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap minat penggunaan *fintech* syariah

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jumlah populasi 453 mahasiswa dan yang menjadi sampel 81 mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik slovin.

Teknik dan instrument pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dengan skala likert. Setelah penelitian menggunakan analisis, maka peneliti akan menguraikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan pedoman penelitian yang digunakan, yakni sebagai berikut

Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh hasil dengan nilai Signifikansi $0,000 < 0,05$. berdasarkan nilai $f_{hitung} 14,255 > f_{tabel} 3,96$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel aplikasi dan transaksi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Dengan demikian hubungan antara variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan ini berarti hipotesis diterima.

Dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui nilai *R Square* sebesar 0,267 atau 26,7% artinya variabel aplikasi (X_1) dan variabel transaksi (X_2) berpengaruh sebesar 0,267 atau 26,7% terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Sedangkan sisanya 73,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam memprediksikan hasil. Apabila nilai R mendekati angka satu maka semakin kuat variabel independen dalam memprediksi variabel dependen, dengan kisaran nilai R adalah -1 hingga 1. Diketahui nilai R pada Tabel 4.16 sebesar 0,517 artinya variabel aplikasi dan transaksi memiliki hubungan dengan variabel minat penggunaan sebesar 0,517 atau 51,7%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Pemahaman Mahasiswa Ekonomi Terhadap *Fintech* Syariah

Pengetahuan mengenai *fintech* syariah merupakan ilmu yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Kurangnya edukasi tentang pemahaman penggunaan aplikasi *fintech* syariah, menyebabkan mahasiswa ekonomi tidak paham dan tidak tahu fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi *fintech* syariah, sehingga mereka merasa kesusahan dalam menggunakan *fintech* syariah untuk bertransaksi.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan keputusan untuk tidak melakukan transaksi menggunakan *fintech* syariah. Keempat faktor tersebut adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.

- 1) faktor budaya, dimana masih sangat sedikit mahasiswa dan masyarakat yang menggunakan layanan *fintech* syariah untuk bertransaksi,
- 2) Faktor sosial, kurangnya informasi serta dorongan dari kerabat dan keluarga mengenai penggunaan *fintech* syariah untuk bertransaksi.
- 3) faktor pribadi, mahasiswa masih belum paham dan mengetahui cara penggunaan aplikasi *fintech* syariah dalam bertransaksi,
- 4) faktor psikologis, mahasiswa masih kurang pemahaman agamanya dimana segala kegiatan ekonomi harus dilindungi dari maisir, gharar, riba, kebatilan.

2. Pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap minat penggunaan *fintech* syariah

Berdasarkan hasil uji t (parsial) variabel aplikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$, kemudian pada variabel transaksi tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah dikarenakan nilai yang didapatkan $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Berdasarkan hasil uji f (simultan) pada penelitian ini, didapatkan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel aplikasi dan transaksi berpengaruh signifikan terhadap variabel minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.

Pada uji koefisien determinasi didapatkan hasil bahwa variabel aplikasi dan variabel transaksi memiliki pengaruh sebesar 26,77% terhadap variabel minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Sedangkan sisanya 73,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang bertujuan agar Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare kedepannya akan menggunakan *fintech syariah*.

1. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perekonomian disarankan seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare untuk menggunakan *fintech syariah* dalam kehidupan sehari-hari, agar perekonomian dengan sistem syariah lebih berkembang pesat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya agar memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menggunakan *fintech syariah*, variabel yang dapat di tambahkan meliputi beberapa jenis-jenis *fintech syariah*.
3. Untuk Fakultas dan Dosen harus mampu memberikan edukasi tentang penggunaan aplikasi *fintech syariah* kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.
4. Universitas Muhammadiyah Parepare perlu memberikan dukungan terkait penggunaan *fintech syariah* di lingkup kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al- Qur'an Kemenag. "*Al-Qur'an*," 2022.

Book

Ana Toni Roby Chandra, Muchammad Saifuddin, Alivia Fitrian Hilmi, Alnavi Azzahra. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*. Syiah Kuala University Press, 2021.

Janir, Dyah. *Statistik deskriptif & regresilinier berganda dengan spss*. Semarang University Press, 2012.

Lismawati, Dr. Muhammad Subhan Iswahyudi, Rindi Wulandari, Harun Samsuddin, Ida Sukowati, Sri Nurhayati, Mohammad Makrus, Mekar Meilisa Amalia, Hanim Faizah, And Nii Putu Eka Febianingsih. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi, 2023.

Mahmud. "*Metode Penelitian Pendidikan*." Al Mizan, 2011.

Naja, Daeng. *Bekal Bankir Syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan. Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, And M. Budiantara. *Buku Ajar Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Sibuku Media, 2017.

Philip Kotler Dan Kevin Kane Keller. *Manajemen Pemasara Edisi 13 Jilid 2*. Erlangga, 2021.

Sinaga, Dameria. *Statistik Dasar*. Uki Press, 2014.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta. Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents, 2015.

Journal Article

Abdul Jalil, And Sitti Azizah Hamzah. "*Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu*." Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 2, No. 2 (2020).

Adam, Muhammad, And Marliyah. "*Peran Generasi Milenial Terhadap Pemahaman Dan Perkembangan Fintech Syariah*." Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik 7 (2022).

Adji, Yovie Bramantyo, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrabi, And Noerlina Noerlina. "*Perkembangan Inovasi Fintech Di*

- Indonesia.” *Business Economic, Communication, And Social Sciences Journal (Becoss)* 5, No. 1 (2023): 47–58.
- Arifin, Muhammad. “*Instrumen Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Pengembangan.*” *Implementation Science* 39, No. 1 (2014): 1.
- Arifin, R, S T Rosa, I Warsah, And ... “*Analisis Kelemahan Literasi Mahasiswa Dalam Pemahaman Keuangan Syariah Dan Penggunaan Fintech Syariah.*” *Manhaj : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 12, No. 2 (2023): 97.
- Arner, Douglas W., Janos Nathan Barberis, And Ross P. Buckley. “*The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?*” *Ssrn Electronic Journal*, 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>.
- Betharini, Nuke, And Sungkono Sungkono. “*Penggunaan Fintech Payment Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Di Kalangan Mahasiswa Ubp.*” *Jurnal Economina* 2, No. 6 (2023): 1416–29.
- Devi, Lisna Mulyati, Sri Umiyati, And Indah. “*Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Pengalaman Keuangan, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Keuangan.*” *Jass (Journal Of Accounting For Sustainable Society)* 2, No. 02 (2021). <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.673>.
- Dewi, Dian Ayunita Nugraheni Nurmala. “*Statistika Terapan Modul Uji Validitas Dan Reliabilitas.*” *Research Gate*, No. October (2018).
- Dwityanti, Esthi. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Layanan Internet Banking Mandiri Studi Kasus Pada Karyawan Departemen Pekerjaan Umum Jakarta.*” *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 2008.
- Haryanti, Peni, And M. Fathul Azmi. “*Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Fintech Syari’ah Mahasiswa Gen Z.*” *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2023): 259–72.
- Janna, Nilda Miftahul, And Herianto. “*Artikel Statistik Yang Benar.*” *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (Ddi)*, No. 18210047 (2021): 1–12.
- Jaya Ningsih, Lakshmi, Shannon Eleanore Jogianto, Jessica, And Cindy Yoel Tanesia. “*Analisis Pengetahuan Dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa Stie Ciputra Makassar Terhadap Penggunaan Fintech.*” *Jurnal Mirai Manajemen* 7, No. 1 (2022).
- Meline Gerarita Sitompul. “*Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2p) Lending Di Indonesia.*” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, No. 2 (2018): 68–79.
- Muchtar, Evan Hamzah, And Ahmad Zubairin. “*Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam.*” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 23, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>.
- Mujiatun, Siti, Hanifa Jasin, Muhammad Fahmi, And Jufrizen Jufrizen. “*Model*

- Financial Technology (Fintech) Syariah Di Sumatera Utara.* Owner 6, No. 3 (2022): 1709–18.
- Muliana, Nurbaiti, And Muhammad Ikhsan Harahap. “Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (Scf) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2023): 233–46.
- Muthi, Farichatul, And Rachma Indrarini. “Pengaruh Literasi, Kegunaan, Dan Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Dompot Digital Syariah,” 2023, 179–96.
- Nizar, Muhammad Afdi. “*Financial Technology (Fintech) : It ’ S Concept And Implementation In Indonesia.*” Munich Personal Repec Archive 5, No. 98486 (2020): 4–10.
- Nurdin, Winda Nur Azizah, And Rusli. “Pengaruh Pengetahuan,Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu.” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 2, No. 2 (2020). <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>.
- Pambudi, Rakhmat Dwi. “Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa Uin Walisongo.” *Harmony* 4, No. 2 (2019).
- Pintar, Kredit, And Nama Perusahaan. “Per 20 Januari 2023,” 2023.
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, And Maulana Prawira Yoga. “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat.” *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, No. 1 (2022): 80–91.
- Ri, Ditama Binbangkum - Bpk, And Bpk.Go.Id. “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.” *Ditama Binbangkum - Bpk Ri*, No. 016999 (2022).
- Silalahi, Rizal, And Dynda Puspa Pramedia. “Analisis Faktor Keberhasilan Fintech Payment Dengan Menggunakan Model Delone Dan Mclean.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (2018): 1–24.
- Sofiana, Nana. “*Sharia Economic Competition Investpharm : Fintech Berbasis Peer-To-Peer (P2p) Lending Syariah Sebagai Pengembangan Sektor.*” Materi Seminar, 2021.
- Suharsimi, Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta* 134 (2006).
- Toyyibatussalamah. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Muhmmadiyah (Rsm) Siti Khodijah Gurah Kediri.” Doctoral Dissertation, Iain Kediri, 2017, 16.

Wahyuni, Raden Ani Eko. “*Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah.*” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, No. 2 (2019).

Widoyoko, Eko Putro. *Teknik Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Vol. 15, 2016.

Winarsih, Tri. “*Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah.*” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 1, No. 3 (2022): 130–42.

Thesis

Fauziah, Rizqi Dea. “*Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persepsi Kemudahan Menggunakan Fintech Terhadap Minat Berinvestasi Pada Produk Pasar Modal Syariah,*” 2022.

Web Page

Alpha Jwc Ventures. “*Investasi Fintech: Pengertian, Tips, Dan Risiko,*” 2023. <https://www.alphajwc.com/id/investasi-fintech-pengertian-tips-dan-risiko/#:~:text=investasi fintech adalah sistem penanaman, to peer lending secara digital.>

Amamana. “*Syarat Dan Ketentuan Ammana,*” 2024. <https://ammana.id/terms-and-conditions.>

Angelica Novitasari. “*Mengenal Lebih Dekat Fintech Syariah: Fintech Paling Potensial Di Indonesia.*” *Sef Feb Ugm*, 2021. [https://sef.feb.ugm.ac.id/mengenal-lebih-dekat-fintech-syariah-fintech-paling-potensial-di-indonesia/.](https://sef.feb.ugm.ac.id/mengenal-lebih-dekat-fintech-syariah-fintech-paling-potensial-di-indonesia/)

Dqlab. “*Pengertian Data Sekunder,*” 2020. <https://dqlab.id/data-sekunder-metode-analisis-serta-kelebihan-kekurangannya#:~:text=data sekunder adalah data yang,karya ilmiah%2c dan penelitian terdahulu.>

Febriana Sulistya Pratiwi. “*Mayoritas Pengguna Fintech Di Indonesia Berusia 26-35 Tahun.*” *Dataindonesia.Id*, 2023. <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/mayoritas-pengguna-fintech-di-indonesia-berusia-2635-tahun.>

Indonesia, U.I. “*Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia.*” *Department Of Accounting*, 2022. [https://accounting.uui.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/.](https://accounting.uui.ac.id/perkembangan-fintech-syariah-di-indonesia/)

Kamsidah. “*Crowdfunding Sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.*” *Kementrian Keuangan, R.I*, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15643/crowdfunding-sebagai-instrumen-alternatif-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia.html.>

Nuraini. “*Fintech: Definisi, Manfaat, Jenis Hingga Dasar Hukumnya.*” *Bisnis. Com*, 2022. <https://m.bisnis.com/amp/read/20221018/55/1588614/fintech-definisi-manfaat-jenis-hingga-dasar-hukumnya.>

- Pt. Dana Syariah Indonesia. “*Dana Syariah*,” 2024. <https://www.danasyariah.id/>.
- Pt. Ethis Fintek Indonesia. “*Platform Permodalan P2p Syariah*,” 2024. <https://ethis.co.id/>.
- Pt Duha Madani Syariah. “*Syarat Dan Ketentuan Duha Syariah*,” 2024. <https://duhasyariah.id/>.
- Pt Piranti Alphabet Perkasa. “*Papitu Syariah*,” 2024. <https://www.papitupisyariah.com/>.
- Qazwa. “*Platfrom Pendanaan Syariah Online*,” 2023. <https://qazwa.id/>.
- Revlina Octavia Artrisdianti, Vanya Karunia Mulia Putri. “Sampel Penelitian: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Menentukannya.” Kompas.Com, 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/12/090000569/sampel-penelitian--pengertian-tujuan-dan-cara-menentukannya?page=all>.
- Rohman, Adi Nur, Sugeng Sugeng, Diana Fitriana, And Widya Romasindah Aidy. *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*, 2021. <http://repository.ubharajaya.ac.id/12655/1/buku-fintech-syariah.pdf>.
- Sampoerna University. “*Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, Dan Cara Pemilihan*,” 2022. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-analisis-data/>.
- Syafnidawaty. “*Data Primer*.” Universitas Raharja, 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.